

**PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM MENYELESAIKAN  
SENGKETA PAJAK DI INDONESIA**

**Ananda Febrinald Gultom<sup>1</sup>, Very Armando<sup>2</sup>, Matthew Yohanes Putra<sup>3</sup>, Sigit  
Licardi<sup>4</sup>, Albert<sup>5</sup>**

[ananda.205220190@stu.untar.ac.id](mailto:ananda.205220190@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>, [very.205220197@stu.untar.ac.id](mailto:very.205220197@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[matthew.205220228@stu.untar.ac.id](mailto:matthew.205220228@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>, [sigit.205220323@gmail.com](mailto:sigit.205220323@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[albert.205220318@gmail.com](mailto:albert.205220318@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Tarumanagara**

**Abstrak:** Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berfungsi membiayai kepentingan publik dan mendorong stabilitas ekonomi. Namun, ketidakpuasan terhadap sanksi dan denda seringkali mengurangi kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam sengketa perpajakan, Pengadilan Pajak hadir sebagai lembaga khusus yang memiliki hukum acara tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meninjau pengaruh sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan peran Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sanksi berfungsi sebagai pendorong kepatuhan, ketidakadilan dalam penerapannya dapat mendorong penghindaran pajak. Pengadilan Pajak menawarkan prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan final, memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** : Pajak, Sanksi, Denda, Kepatuhan, Pengadilan Pajak, Sengketa Perpajakan, Kepastian Hukum.

**Abstract:** Taxes are a primary source of state revenue, serving to fund public interests and support economic stability. However, dissatisfaction with imposed sanctions and penalties often reduces taxpayers' trust in the tax system. To ensure legal certainty in tax disputes, the Tax Court was established as a specialized institution with its own procedural law. This study employs a normative juridical method to examine the impact of sanctions on taxpayer compliance and the role of the Tax Court in resolving disputes. The findings show that while sanctions function as compliance incentives, perceived unfairness in their application may lead to tax avoidance. The Tax Court provides a fast and final dispute resolution procedure, ensuring legal certainty for all disputing parties.

**Keywords:** Tax, Sanctions, Penalties, Compliance, Tax Court, Tax Disputes, Legal Certainty.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lainnya seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warganya dijamin akan mendukung stabilitas ekonomi negara tersebut. pajak didefinisikan sebagai "Sumbangan masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima imbalan langsung yang dapat disaksikan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum.

Beberapa fungsi utama pajak mencakup pembiayaan pengeluaran negara, pendanaan kepentingan publik, seperti pembangunan sekolah, jembatan, jalan umum dan berbagai fasilitas lain yang sering digunakan oleh masyarakat. Pada dasarnya, pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pajak adalah komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sehingga dalam pembangunan nasional, terutama dalam pengembangan hukum di bidang administrasi negara, hukum pajak menjadi instrumen krusial dalam mendukung penerimaan pajak ke kas negara dan memfasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Pungutan pajak harus selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pasal 23 A UUD 1945 (amandemen ke-3) mengatur hal ini. Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak dan berpotensi menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Pengertian dari sengketa pajak tercantum dalam pasal 1 Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP). Sengketa Pajak adalah perselisihan yang timbul dalam ranah perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak berdasarkan hukum perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Sejarah pemungutan pajak telah mengalami evolusi dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam aspek kenegaraan maupun sosial dan ekonomi. Salah satu perubahan signifikan dalam reformasi sistem perpajakan nasional adalah transisi dari sistem official-assessment ke sistem self assessment.

Kepercayaan yang diberikan secara substansial kepada Wajib Pajak dalam sistem self-assessment ini harus seimbang dengan instrumen pengawasan yang tepat dan sistematis agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak. Untuk tujuan tersebut, wewenang diperuntukkan bagi fiskus untuk melakukan pemeriksaan. Produk hukum pemeriksaan adalah surat ketetapan pajak (SKP). Surat ketetapan ini dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), atau surat ketetapan pajak nihil (SKPN). SKP menjadi dokumen hukum yang pernah digunakan sebagai objek gugatan oleh Wajib Pajak ke pengadilan tata usaha negara. Namun, dengan dikeluarkannya UU PP, gugatan terkait sengketa pajak kini diajukan ke pengadilan pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap SKP yang tidak memenuhi syarat formal. Gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap tidak tepat. Gugatan adalah langkah hukum yang dapat diambil oleh Wajib Pajak terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk mengurangi potensi pengajuan gugatan oleh Wajib Pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif harus ditingkatkan .

Gugatan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, terutama pada saat pelaksanaan sita dan lelang. Pendapat tersebut dikuatkan oleh yang menyatakan bahwa gugatan adalah perlindungan hukum yang bersifat represif dengan tujuan penyelesaian sengketa.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak, dan apakah mekanisme tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa?
2. Bagaimana dampak sanksi dan denda terhadap keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (bahan sekunder). Dengan kata lain, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji teori-teori peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak di Indonesia melalui jaringan internet di Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Pajak, Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Bersengketa**

Penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, proses penyelesaian sengketa pajak mengalami perubahan signifikan dalam mekanisme dan kelembagaannya, menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Pengadilan Pajak hadir sebagai lembaga peradilan khusus yang bertujuan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak dengan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, sesuai dengan semangat keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Keberadaan Pengadilan Pajak memberikan jalur penyelesaian yang jelas bagi sengketa antara wajib pajak atau penanggung pajak dan aparat pajak terkait. Sebelum pembentukan Pengadilan Pajak, sengketa pajak seringkali mengalami tumpang tindih dalam penyelesaiannya, terutama ketika obyek sengketa adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini dikarenakan SKP sebagai objek administrasi pajak sempat dipertimbangkan sebagai bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, dengan lahirnya Pengadilan Pajak, hal ini diperjelas sehingga perkara pajak berada dalam lingkup peradilan khusus yang berdiri sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Pajak memiliki hukum acara tersendiri yang diatur dalam Bab IV UU No. 14 Tahun 2002. Berdasarkan peraturan ini, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak memiliki kekuatan hukum tetap dan final. Artinya, setelah putusan dijatuhkan, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat kecuali melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung sebagai bentuk upaya hukum luar biasa. Fitur ini memastikan bahwa sengketa pajak yang telah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak memperoleh kepastian hukum, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan.

Sebagai pengadilan yang bersifat khusus, Pengadilan Pajak memiliki prosedur yang berfokus pada administrasi cepat, termasuk pembatasan waktu untuk proses penyelesaian perkara. Pembatasan ini berlaku baik pada tingkat pengadilan pajak maupun di Mahkamah

Agung jika diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan waktu kepada pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam penanganan sengketa perpajakan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur bahwa Pengadilan Pajak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara, yakni Jakarta, mirip dengan konsep Tax Court di Amerika Serikat yang hanya berkedudukan di Washington, D.C. Hal ini memungkinkan pemeriksaan pajak dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak di pengadilan, melainkan cukup dengan menyampaikan dokumen-dokumen terkait, seperti laporan keuangan, rekening bank, data transaksi, dan sebagainya. Dengan demikian, meskipun Pengadilan Pajak hanya berada di Jakarta, pihak-pihak yang berdomisili di luar Jakarta tetap dapat mengajukan sengketa perpajakan mereka tanpa harus datang ke Jakarta secara fisik.

Undang-undang juga menetapkan bahwa Pengadilan Pajak tidak selalu harus memeriksa para pihak secara langsung (*in persona*), melainkan lebih fokus pada pemeriksaan dokumen-dokumen yang menjadi dasar sengketa. Artinya, sebagian besar pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Pajak adalah pemeriksaan tertulis. Aspek ini memberi fleksibilitas yang tinggi kepada wajib pajak dan aparat pajak yang terlibat dalam sengketa.

Pengajuan sengketa di Pengadilan Pajak dapat diajukan melalui dua jalur, yaitu banding atau gugatan. Dalam prosedur banding, pihak wajib pajak atau ahli warisnya dapat mengajukan banding terhadap keputusan pajak yang diterimanya, sementara dalam gugatan, pihak penggugat dapat menggugat pelaksanaan penagihan pajak tertentu. Banding harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak surat keputusan diterima, sementara gugatan harus diajukan dalam waktu 14 hari untuk pelaksanaan penagihan dan 30 hari untuk jenis keputusan lainnya. Meskipun ada batasan waktu, undang-undang memberikan toleransi jika terdapat halangan di luar kekuasaan pemohon banding atau penggugat.

Dalam tahapan persidangan, Pengadilan Pajak memiliki prosedur khusus yang memerlukan persiapan yang matang sebelum sidang dilaksanakan. Proses pengiriman salinan surat permohonan banding atau gugatan kepada pihak terkait dilakukan oleh Panitera, dan seluruh persiapan administrasi harus rampung sebelum majelis hakim memulai pemeriksaan. Dalam hal banding, Panitera memiliki waktu 14 hari untuk mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan, yang kemudian memiliki tiga bulan untuk mengajukan surat uraian banding.

Proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak dilakukan secara formal dan terbuka untuk umum, kecuali ada alasan khusus yang membuat sidang harus dilakukan secara tertutup. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa hanya dilakukan jika dianggap perlu, khususnya bagi pihak yang berkedudukan sebagai pemohon banding atau penggugat. Hakim Pengadilan Pajak dapat meminta keterangan langsung dari pihak yang bersengketa, baik tertulis maupun lisan, tergantung kebutuhan persidangan.

Putusan dalam sengketa pajak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika putusan dilakukan oleh majelis, maka keputusan tersebut diambil melalui musyawarah, dan dalam hal tidak terjadi kesepakatan, keputusan diambil melalui suara terbanyak. Dalam kondisi tertentu, dissenting opinion (pendapat berbeda dari hakim) dapat dicantumkan dalam putusan akhir.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak memiliki beberapa bentuk, antara lain menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah jumlah pajak yang harus dibayar, menyatakan gugatan tidak diterima, membetulkan kesalahan tulis atau hitung, atau membatalkan keputusan. Bentuk putusan ini mencerminkan fleksibilitas dan

ketelitian dalam penyelesaian sengketa, sekaligus memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pajak menawarkan prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan terstruktur dengan ketentuan waktu yang ketat pada setiap tahap. Keberadaan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus perpajakan telah memberikan jalur hukum yang lebih pasti dan efektif bagi penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Meskipun hanya berkedudukan di Jakarta, pengadilan ini tetap dapat diakses oleh wajib pajak di seluruh Indonesia, baik melalui jalur dokumen maupun pemanggilan langsung jika diperlukan.

Adapun aspek kepastian hukum yang ditawarkan oleh Pengadilan Pajak melalui putusannya yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, memberikan rasa aman bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan prosedur yang tertata dan pembatasan waktu yang jelas, Pengadilan Pajak berupaya memberikan penyelesaian yang cepat, transparan, dan efektif. Meskipun mekanisme Peninjauan Kembali masih mungkin dilakukan di Mahkamah Agung, namun hal ini hanya berlaku dalam kondisi luar biasa, sehingga Pengadilan Pajak tetap menjadi instansi utama dalam mengadili sengketa perpajakan.

Secara keseluruhan, Pengadilan Pajak tidak hanya menjadi wadah penyelesaian sengketa perpajakan yang khusus tetapi juga memainkan peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan keterjangkauan bagi wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia.

## **2. Dampak Sanksi Dan Denda Terhadap Keputusan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan**

Sanksi dan denda memiliki dampak signifikan terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, banyak wajib pajak merasa bahwa sanksi dan denda yang dikenakan tidak proporsional atau tidak adil, terutama jika mereka merasa telah berusaha memenuhi kewajiban mereka, ketidakpuasan ini dapat mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan otoritas pajak, yang mungkin mendorong penghindaran pajak di masa depan. Di satu sisi, sanksi dan denda berfungsi sebagai pendorong bagi wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan memenuhi kewajiban mereka.

Wajib pajak mungkin akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan setelah mengalami atau mendengar tentang konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan, dampak sanksi dan denda sangat bergantung pada kondisi keuangan wajib pajak, wajib pajak yang berjuang secara ekonomi mungkin merasa lebih tertekan oleh beban tambahan, yang dapat mengakibatkan keputusan untuk menunda atau menghindari kewajiban pajak. Di sisi lain, perusahaan besar atau individu kaya mungkin lebih mampu menangani denda, sehingga dampak psikologisnya berbeda.

Wajib pajak seringkali merespons sanksi dengan mengubah strategi perencanaan pajak mereka untuk menghindari risiko di masa mendatang, hal ini bisa termasuk menginvestasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memahami peraturan perpajakan atau menyewa penasihat pajak profesional, keberadaan sanksi yang jelas dan sistem penegakan yang ketat dapat berfungsi sebagai deterrent bagi praktik penghindaran pajak. Namun, jika otoritas pajak tidak konsisten dalam penegakan, maka sanksi dapat dianggap tidak efektif, ketidakpastian mengenai kapan dan bagaimana sanksi akan diterapkan dapat menciptakan lingkungan yang membingungkan bagi wajib pajak.

Wajib pajak merasa sanksi atau denda yang dikenakan tidak adil, mereka mungkin memilih untuk melawan keputusan tersebut melalui proses banding atau hukum, yang dapat memicu sengketa lebih lanjut dan meningkatkan biaya, ketidakpuasan yang berkepanjangan terhadap sanksi dapat menciptakan budaya ketidakpatuhan, di mana wajib

pajak merasa tidak ada gunanya memenuhi kewajiban perpajakan jika mereka merasa sistem tidak adil. Di sisi lain, pemahaman yang jelas dan adil tentang konsekuensi pelanggaran dapat meningkatkan tingkat kepatuhan jangka panjang.

Jadi dampak sanksi dan denda terhadap keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat kompleks. Sanksi dapat berfungsi sebagai alat pendorong kepatuhan, tetapi juga dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan yang merusak hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk menerapkan sistem yang adil dan transparan agar dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi sengketa.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari teks di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, telah memberikan mekanisme yang lebih jelas dan efisien bagi wajib pajak dan aparat pajak. Dengan prosedur yang cepat, murah, dan sederhana, Pengadilan Pajak memastikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Meskipun hanya berkedudukan di Jakarta, akses bagi wajib pajak di seluruh Indonesia tetap terjamin, baik melalui jalur dokumen maupun pemanggilan langsung.

Di sisi lain, dampak sanksi dan denda terhadap wajib pajak menunjukkan dualisme. Sanksi dapat mendorong kepatuhan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan. Ketidakpastian dalam penerapan sanksi dapat mengganggu hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang berpotensi meningkatkan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk menerapkan sistem yang adil dan transparan guna meningkatkan kepatuhan dan meminimalisir sengketa.

## **Saran**

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Otoritas pajak perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai mekanisme dan prosedur Pengadilan Pajak agar wajib pajak memahami hak dan kewajibannya.
2. Transparansi dalam Penegakan Sanksi: Penegakan sanksi dan denda harus dilakukan secara konsisten dan transparan untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
3. Reformasi Kebijakan Sanksi: Pertimbangkan untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan sanksi agar lebih proporsional dan adil, terutama bagi wajib pajak yang berjuang secara ekonomi.
4. Peningkatan Aksesibilitas: Pengadilan Pajak bisa mengeksplorasi kemungkinan untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti melalui sidang virtual atau pelaksanaan prosedur di daerah untuk wajib pajak yang tidak dapat hadir di Jakarta.
5. Pengembangan Layanan Konsultasi: Mendirikan layanan konsultasi perpajakan yang dapat membantu wajib pajak memahami peraturan dan kewajiban perpajakan mereka untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
6. Peningkatan Prosedur Banding: Mempercepat dan mempermudah proses banding untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi wajib pajak yang merasa dirugikan oleh keputusan pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan: Suatu perspektif keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 80-88.
- Adnan, M. A. (2018). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiarjo, S., & Kusumawati, E. (2020). Penghindaran Pajak dan Sanksi: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 123-135.
- Halim, A. (2019). *Dampak Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Pustaka

Pelajar.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2020. Jakarta: Kemenkeu.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Siti, N. (2021). Sanksi dan Denda Pajak: Implikasi Terhadap Wajib Pajak. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(1), 45-60.

Wibowo, D. (2022). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(3), 150-165.